

## PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Edelweisia Cristiana

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya

edelweisiac@gmail.com

### Abstract

The purpose of writing about the protection of foreign refugees and asylum seekers in indonesia during the covid-19 pandemic are to examine the factual conditions in indonesia as a transit country and to compile various regulations that underlie human rights. This research was conducted through a statutory approach, a literature study, and a case approach. The research used a normative legal research method and the type of analysis applied was descriptive interpretive. The results of this paper include immigration regulations as the basis for accepting foreign refugees and asylum seekers in indonesia; obtaining data regarding the conditions of foreign refugees and asylum seekers in indonesia who have not received optimal protection during the covid-19 pandemic; and a number of regulations protecting the rights of foreign refugees and asylum seekers in indonesia.

**Keywords:** covid-19, human rights, overseas refugees, asylum seekers.

### I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak besar bagi setiap kalangan. Tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tapi juga para pengungsi luar negeri pengungsi (*Refugee*) dan pencari suaka (*Asylum seeker*). Pengungsi luar negeri yang dimaksud yaitu orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016).

Kewenangan memberikan pengakuan status dalam kriteria khusus dimiliki oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNCHR memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan dari pemerintah ataupun PBB, setelahnya juga ikut mendampingi pengungsi dalam pemindahan ketempat menetap yang lebih baik dari sebelumnya (Laode et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka terdapat pada pengakuan statusnya. Pengungsi adalah seseorang yang posisinya sudah diakui, maka akan diakui statusnya oleh UNHCR. Sementara, pencari suaka yaitu seseorang yang belum diakui statusnya oleh UNHCR.

Para pengungsi luar negeri dan pencari suaka mencari perlindungan pada negara-negara yang sudah mengkonfirmasi Konvensi Pengungsi pada 1951 dan Protokol 1967 (negara ketiga/*Resettlement*). Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Sehingga atas pertimbangan kemanusiaan maka pengungsi dari luar negeri boleh transit di Indonesia untuk menunggu proses permohonan suaka pada negara penandatanganan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951. Para pengungsi memiliki berbagai ketentuan, salah satunya mereka tidak boleh bekerja (Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011).

Pada kasus penanganan pandemi Covid-19, para pengungsi luar negeri dan pencari suaka tidak secara khusus mendapat posisi dalam Sistem Respons COVID-19 Nasional di Indonesia. Dikatakan dalam *press release* Indonesia Sipil Society Assosiation, bahwa terjadi tumpang tindih antara kebijakan dan ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait mitigasi pengungsi di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi pengungsi luar negeri tidak dipertanggungjawabkan melalui kementerian kesehatan, melainkan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Kasus lainnya, bermuara dari rekomendasi Pelaksanaan

Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri yang disampaikan oleh Satgas PPLN pada Kemenko Polhukam RI, yaitu agar vaksinasi kepada pengungsi dari luar negeri hanya dapat diusahakan melalui jalur vaksin Gotong Royong yang dapat agar dapat dikoordinasikan oleh IOM dan UNHCR. Maka, pengungsi dari luar negeri tidak boleh memperoleh vaksinasi gratis (Suaka.or.id, 2021). Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya penanganan pandemi Covid-19 dalam kalangan pengungsi luar negeri dan pencari suaka.

Sementara ini, keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri lebih menekankan pada aspek administratif, dengan pertimbangan mencegah peningkatan jumlah imigran gelap yang mengatasnamakan pengungsi maupun pencari suaka. Sebab, pada tahun 2014 pernah ada kebijakan yang merugikan Indonesia, yakni “turn back the boat”, penolakan status oleh Negara ketiga (*Resettlement*) yang dilakukan negara Australia. Hal ini berdampak pada pengalihan para pencari suaka yang pada awalnya hanya singgah ke Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, tetapi malah menetap tinggal di Indonesia (Berry, 1997). Walaupun demikian, setiap negara wajib melindungi pengungsi serta pencari suaka. Selama ini bantuan dari organisasi sosial sangat terbatas dan tidak dapat mencakup semua pengungsi. Maka secara finansial, para pengungsi luar negeri dan pencari suaka, termasuk dalam kategori kurang layak. Namun, mereka harus berjuang untuk hidup sebagai pengungsi mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

Indonesia sebagai negara transit, perlu merumuskan kebijakan yang secara hukum mengikat orang asing yang berstatus pengungsi luar negeri dan pencari suaka. Serta, menerapkan prinsip selektif keimigrasian secara ketat terhadap orang asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit/tujuan bagi orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Dampak bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit, menyebabkan masih terbatasnya bantuan

kebutuhan dasar, seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Maka, setidaknya perlu diusahakan adanya fasilitas layak yang mampu mengakomodasi kebutuhan pokok, termasuk layanan kesehatan. Kebijakan ini tidak boleh tumpang tindih dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan tidak boleh merugikan kedaulatan negara. Kelak diharapkan bahwa hukum yang berlaku dapat mengusahakan hak para pengungsi luar negeri dan pencari suaka dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 selama berada di Indonesia.

## II. METODE

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif (Marzuki, 2017). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menelaah dan mengkaji beberapa ketentuan terkait hukum nasional dan hukum internasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Keimigrasian sebagai Dasar Penerimaan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia

Tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011, definisi keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri.

Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Imigrasi memiliki dampak bagi kedaulatan negara, seperti termaksud pada catur fungsi imigrasi yang terdiri dari pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya hanya orang asing yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Serta, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, berarti orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Sehingga, penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Terkait dengan keimigrasian, Indonesia berada pada posisi negara transit yang didasari oleh intervensi lembaga internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pembedanya. Tertulis pada bagian pembukaan Konvensi dan Protokol Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948 menegaskan prinsip bahwa manusia harus

menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Sehingga, dinyatakan keinginan bahwa semua negara, yang mengakui sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, akan melakukan segalanya yang berada di dalam kekuasaannya, untuk nencegah masalah ini menjadi sebab ketegangan antara negara-negara. Hal inilah yang menjadi cikal bakal keberadaan pengungsi luar negeri dan pencari suaka melakukan transit di Negara Indonesia. Terlebih lagi, terdapat suatu prinsip hukum pengungsi, yaitu larangan pengusiran bagi pengungsi dan pencari suaka ke negara asalnya (Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi). Namun hal ini tidak dapat berlaku mutlak atau diterapkan secara masif dan memaksa (*jus cogens*) kepada suatu negara. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).

Seiring berjalannya waktu, muncul ancaman seperti keberadaan imigran ilegal, yaitu orang asing yang masuk ke dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010). Tidak sedikit dari pencari suaka dan pengungsi yang melakukan tindak pidana (umum dan khusus) di Indonesia, terlebih jika memiliki *Attestation Letter* (Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau sebagai seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR) yang seolah mendapatkan hak imunitas internasional (Syahrin & Ginting, 2019). /Maka dengan pertimbangan bahwa kedatangan dan keberadaan warga negara asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Pengawasan terhadap Orang

Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi untuk mencegah orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi luar negeri dan pencari suaka pada saat masuk ke wilayah Indonesia. Setelah itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

## **2. Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia Belum Memperoleh Perlindungan Optimal Selama Pandemi Covid-19**

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, pada Pasal 6, "Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi." Maka pemerintah memberikan kewenangan kepada *United Nations High Commissioner for Refugee* (Laode et al., 2021) untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Saat ini UNHCR Indonesia terdapat di enam kota, yaitu Jakarta, Lhokseumawe, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Makassar. Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan

bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Selain itu, Pelayanan Komunitas UNHCR juga melaksanakan kunjungan rumah secara reguler untuk memfasilitasi aktivitas kelompok bantu-mandiri.

Bantuan dan dukungan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR juga diberikan melalui mitra operasional UNHCR, yaitu International Organization for Migration (IOM). Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, pada Pasal 15 (1) “Segala sesuatu yang berkaitan dengan penemuan, penempatan, perawatan, pemindahan, dan pengeluaran Pencari Suaka dan Pengungsi serta perbaikan fasilitas yang mendesak di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi difasilitasi dan dibiayai oleh IOM atau organisasi internasional lainnya.” Maka, sudah menjadi tanggung jawab IOM untuk mengakomodasi para pengungsi dan pencari suaka sampai mereka berhasil mendapat solusi penempatan di negara ketiga, atau solusi pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir), dan solusi integrasi lokal di negara pemberi suaka. Selama itulah IOM bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan.

Per Juli 2021, tercatat 13.356 total yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, yang terdiri dari 10.010 pengungsi dan 3.346 pencari suaka. Sebanyak 73% golongan dewasa dan 27% golongan anak-anak. Pengungsi dan pencari suaka sebagian besar adalah wanita (74%) dan sisanya pria (Suryono, 2021). Ibarat dua sisi mata uang, ada keluhan dan ada upaya dalam penanganan situasi pandemi Covid-19 bagi kelangsungan hidup pengungsi dan pencari suaka. Sisi pertama, yaitu keluhan yang

tentunya berasal dari pengungsi dan pencari suaka. Mereka menyatakan kekurangan bantuan finansial dari UNHCR, sementara mereka tidak memiliki izin untuk bekerja, tidak ada sarana untuk menghidupi diri sendiri ketika menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Selain itu, daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangat panjang. Mereka juga mengaku kerap menerima kekerasan dari masyarakat sekitar maupun petugas keamanan gedung (Maulana, 2021). Pada kenyataannya, tidak semua pengungsi dan pencari suaka mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19. Aspek lingkungan dan kesehatan merupakan perhatian utama selama pandemi Covid-19. Namun, hingga saat ini masih digunakan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), yang pada dasarnya bukanlah tempat penampungan pengungsi atau pencari suaka. Melainkan, tempat penampungan para imigran yang melanggar Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian. Rudenim lebih menyerupai penjara, dan dalam jumlah sangat terbatas, yaitu 13 rumah di Indonesia (Ariani, 2019). Rudenim Indonesia dijalankan oleh pemerintah Indonesia, namun sistemnya tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, tidak transparan atau tak memiliki prosedur pengaduan. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang biasa terjadi. Maka pemenuhan aspek lingkungan yang sehat untuk pengungsi dan pencari suaka, tentunya belum bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Sisi kedua, yaitu upaya penanganan yang telah diusahakan. Menurut laporan kegiatan UNHCR tahun 2020, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengungsi termasuk dalam sistem respon nasional COVID-19. Sebab pandemi Covid-19 adalah tantangan global yang harus diatasi melalui kerjasama dan solidaritas nasional dan internasional. Setiap orang termasuk pengungsi harus diperlakukan sesuai protokol kesehatan yang efektif. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pihak otoritas di tingkat lokal serta

dengan mitra kerja UNHCR seperti *Church World Service (CWS)*, *Catholic Relief Services (CRS)*, *Dompot Dhuafa*, the *International Organization for Migration (IOM)*, *Jesuit Refugee Services (JRS)*, *Pos Keadilan Peduli Umat – Human Initiative (PKPU-HI)* dan *Selasih*. Dalam hal pencegahan, UNHCR juga bekerja erat dengan mitra kerja dan pemerintah daerah untuk mendistribusikan peralatan sanitasi seperti masker dan desinfektan kepada komunitas pengungsi. UNHCR memberikan bantuan tunai kepada pengungsi yang paling rentan dan memiliki resiko tinggi dalam situasi ini untuk menunjang peningkatan kondisi kesehatan dan kebersihan mereka.

Sejak awal pandemi, IOM telah bekerja sama dengan berbagai dinas kesehatan dan rumah sakit di Indonesia untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan dan sosial dari COVID-19. Tertulis pada laporan kegiatan IOM (Hoffmann, 2020), tepatnya September 2021 IOM telah memfasilitasi program vaksinasi COVID-19 dari Kota Bekasi bagi 118 pengungsi luar negeri di wilayah tersebut. Melalui koordinasi dengan Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, IOM bermitra untuk mendukung ketersediaan vaksinasi bagi semua anggota masyarakat, termasuk pengungsi luar negeri di Indonesia. Selain itu, IOM telah mengirimkan bantuan senilai lebih dari Rp 15.000.000.000,00 dalam bentuk peralatan medis penting, ventilator, perlengkapan kesehatan dan kebersihan ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan kepada orang-orang yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia. IOM juga telah mengirimkan suplai rantai dingin (*cold chain supplies*) untuk pengiriman vaksin, peralatan pelindung diri, dan lainnya secara aman (IOM Indonesia, 2021). Sementara itu, faktanya pengungsi dan pencari suaka hanya dapat menerima layanan dari IOM melalui rujukan dari petugas Imigrasi, akibatnya banyak dari antara mereka menjadi terlantar (Suaka.or.id, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh, permasalahan utama munculnya keluhan dari pengungsi dan pencari suaka disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang

dimiliki oleh UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia, serta tingginya beban kerja selama pandemi Covid-19. UNHCR memiliki kapasitas terbatas yang berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Saat ini, UNHCR hanya memiliki hampir 60 orang staff yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar (Indonesia UNHCR, 2021). Kapasitas UNHCR di Indonesia sangat terbatas untuk mengurus pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya semakin meningkat, sementara tempat untuk penempatan ke negara ketiga masih kurang sehingga mengakibatkan waktu tunggu yang lama.

### **3. Peraturan yang Melindungi Hak Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia**

Para pengungsi dan pencari suaka harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu untuk berhasil pindah ke negara ketiga, bahkan dipulangkan ke negaranya. Maka selama itu, Indonesia sebagai negara transit harus melindungi mereka. Hal ini sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian, pemerintah masih perlu mengupayakan pemenuhan hak-hak lain, seperti penyediaan tempat tinggal/rumah yang memadai, penyediaan fasilitas maupun akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, serta pemenuhan hak akses kesehatan yang merata selama pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia perlu merumuskan ketentuan hukum terintegrasi terkait perlindungan terhadap pengungsi yang masuk ke Indonesia. Ketentuan hukum atau perundang-undangan nasional mengenai pengungsi perlu didasarkan pada perjanjian internasional, agar tidak terjadi tumpang tindih dan menghasilkan perlindungan yang lebih efektif dan solutif bagi pengungsi dan pencari suaka.

Berikut peraturan yang mendasari adanya hak-hak perlindungan yang dimiliki maupun perlu diupayakan pemerintah bagi para pengungsi dan pencari suaka.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - a. Pasal 2: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.
  - b. Pasal 11: “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.” Pemerintah memiliki andil dalam menegakkan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pangan dan lingkungan hidup yang layak dan sehat terlebih di masa pandemi Covid-19. Serta, mengupayakan akses pendidikan yang layak bagi pengungsi sebagaimana hak dasar manusia untuk berkembang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - a. Pasal 26: “Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.” Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara.
  - b. Pasal 27: (1) “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.” Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin

menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerjasamanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

3. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 28G: (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." (2) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

- a. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" dan "Piagam Hak Asasi Manusia". Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

5. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07. Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.
  - a. Pasal 4: (1) "Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain." (2) "Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal: a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung; b. Sakit dan memerlukan perawatan; c. Akan melahirkan; d. Anak-anak." Pada pasal ini para pencari suaka dan pengungsi berhak ditempatkan pada lingkungan layak dan sehat jika Rudenim telah melebihi daya tampung. Serta, pertimbangan untuk menjaga jarak dan menjaga situasi yang kondusif dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, World Health Organization (WHO) telah menerbitkan Panduan Interim 'Imunisasi COVID-19 dalam pengungsi dan migran: prinsip dan pertimbangan utama' pada Agustus 2021 ([covid19.go.id](https://covid19.go.id), 2021). Menurut WHO, pengungsi memiliki kerentanan terhadap xenophobia, diskriminasi, kehidupan, perumahan, dan kondisi kerja yang buruk, dan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, meskipun masalah kesehatan fisik dan mental sering terjadi. Oleh sebab itu, pengungsi harus dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri dan penduduk setempat. Mereka memiliki hak asasi

manusia atas kesehatan, dan negara berkewajiban untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan yang sensitif bagi pengungsi.

Selama Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, memang tidak ada kewajiban yang mengikat. Namun, posisi sebagai negara transit merupakan kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Upaya pemenuhan hak dasar sebagai manusia sangat berarti bagi pengungsi memiliki keterbatasan dalam penempatan di negara ketiga. Jika ada peraturan yang mampu mengupayakan kesempatan untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi pengungsi dan pencari suaka, maka mereka berpotensi untuk memberikan kontribusi kembali bagi masyarakat Indonesia sebagai negara yang menaungi mereka. Hal utama yang menjadi prioritas saat ini, jika Indonesia mampu meningkatkan perlindungan yang efektif bagi pengungsi dan pencari suaka selama pandemi Covid-19, maka Indonesia akan semakin dekat menuju kekebalan kelompok. Sebab jika sebagian besar mendapatkan penanganan vaksinasi dan pelayanan kesehatan yang merata, akan dapat menurunkan jumlah keseluruhan virus yang dapat menyebar ke seluruh populasi di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peraturan yang mengatur keimigrasian dalam penerimaan orang asing. Namun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi pada 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak ada peraturan lanjutan yg mengatur pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia. Akomodasi dan lainnya diserahkan kepada UNHCR dan IOM sebagai pihak yang bertanggung jawab. Atas hal ini, pemerintah belum bisa memberikan hak perlindungan yang optimal bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang

penanganan pengungsi dari luar negeri belum memenuhi aspek perlindungan, hak, kewajiban, koordinasi tatalaksana dan kelembagaan secara luas terhadap keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah perlu menegaskan hukum yang terintegrasi dengan kondisi / kebutuhan Adaptasi Kebiasaan Baru' (AKB) agar terjadi pemerataan akses kesehatan dan sinergi untuk mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) di wilayah Indonesia. Perlu ada kepastian hukum yang tidak tumpang tindih dalam penanganannya pengungsi yang dapat berdampak pada masalah kesehatan, sosial, dan ketahanan negara. Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya melakukan penanganan sistem kesehatan dan berupaya menciptakan *herd immunity*. Namun prioritas pemerintah masih WNI. Sehingga belum ada akses merata bagi orang asing, bahkan kelompok pengungsi. Sementara bantuan dari UNHCR dan IOM masih terbatas. Selain itu, Rudenim sebagai tempat penampungan perlu mendapat perhatian lanjutan dari pemerintah atas dasar kelayakan dan pemenuhan standar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Atas dasar inilah perlu dilakukan peningkatan upaya dalam menangani kebutuhan hak dasar bagi pengungsi, terutama dalam situasi pandemi covid-19. Atas dasar kemanusiaan dan tanpa ada diskriminasi antar golongan. Bagaimanapun, *herd immunity* tidak bisa dibentuk hanya dari kelompok masyarakat setempat, melainkan harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dan berada di wilayah Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ariani, L. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan.
- Berry, J. W. (1997). *Immigration, acculturation, and adaptation*. Applied Psychology,

46(1), 5–34.

Covid19.go.id. (2021). No Title. <https://Covid19.Go.Id/Berita/Pedoman-Vaksin-Covid-19-Pada-Pengungsi-Dan-Migran>).

Hoffmann, L. (2020). Laporan Respons Covid-19 Iom Indonesia. [https://Indonesia.Iom.Int/Sites/Indonesia/Files/IOM%20ID%20COVID-19%20Situation%20Report%205\\_Bahasa%20Indonesia.Pdf](https://Indonesia.Iom.Int/Sites/Indonesia/Files/IOM%20ID%20COVID-19%20Situation%20Report%205_Bahasa%20Indonesia.Pdf).

Indonesia, I. (2021). IOM puji Pemerintah Kota Bekasi yang telah membuka akses vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi luar negeri. <https://Indonesia.Iom.Int/Id/News/Iom-Berterimakasih-Kepada-Pemerintah-Kota-Bekasi-Yang-Telah-Membuka-Akses-Vaksinasi-Covid-19>.

Indonesia UNHCR. (2021). Sejarah UNHCR. <https://Www.Unhcr.Org/Id/Sejarah-Unhcr>.

Laode, P. Y. O. A. A., Wulandari, R., & Al-Ghifary, R. (2021). Peran Imigrasi dalam Hubungan Internasional Terhadap Permasalahan Pengungsi Bersama UNCHR. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(4), 272–281.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Maulana, A. (2021). Nelangsa Pengungsi di RI: Makin Sengsara di Era Pandemi. <https://Www.Cnnindonesia.Com/Internasional>.

Suaka.or.id. (2021). Masalah Perlindungan. <https://Suaka.or.Id/Public-Awareness/Id-Masalah-Perlindungan/>.

Suryono, M. (2021). September-Fact-Sheet-Indonesia-FINAL. <https://Www.Unhcr.Org/Id/Wp-Content/Uploads/Sites/42/2021/11/September-Fact-Sheet-Indonesia-FINAL.Pdf>.

Syahrin, M. A., & Ginting, B. P. (2019). Tafsir Yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR. 02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 109–128.

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

Konvensi dan Protokol Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi - Komisariat Tinggi  
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Regional  
Representation Jakarta – Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang  
Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07. Tahun 2016  
tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari  
Suaka atau Pengungsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan  
Pengungsi dari Luar Negeri.

Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011  
Nomor 52.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari  
Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional  
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar  
Negeri.

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

Konvensi dan Protokol Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi - Komisariat Tinggi  
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Regional  
Representation Jakarta – Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07. Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.